



BUPATIKARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIKARANGASEM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

f [Signature]

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karangasem

f R A

5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari dana perusahaan/penyertaan modal pemerintah untuk operasional perusahaan yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat teknis yang diberi kewenangan oleh Direksi BUMD untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
10. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Direksi BUMD untuk mengelola pemilihan Penyedia.
11. Pejabat Pengadaan adalah personel yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa langsung, penunjukan langsung, dan/atau *E-Purchasing*.
12. Penyedia Barang/Jasa BUMD yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan Barang/Jasa berdasarkan kontrak.
13. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA yang bertugas memeriksa dan/atau menerima hasil pekerjaan.
15. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang pada BUMD.
16. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
17. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
18. Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
19. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

20. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh Barang/Jasa yang dikerjakan sendiri oleh BUMD.
21. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
22. Pembelian Secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem elektronik atau toko daring.
23. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
24. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultasi.
25. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi BUMD dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 3

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk :

- a. menjamin ketersediaan Barang/Jasa yang lebih bermutu dan lebih murah; dan
- b. mewujudkan proses Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran operasional BUMD.

BAB III KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA

Pasal 4

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- d. mendorong penggunaan Barang/Jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- e. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah;
- f. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
- g. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa berkelanjutan.

f. R. R. R.

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan transparansi.

Pasal 6

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa wajib mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi langsung atau tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya benturan kepentingan pihak yang terkait, secara langsung atau tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa yaitu semua Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari :
 - a. dana perusahaan;
 - b. penyertaan modal dari Pemerintah Daerah;
 - c. hibah tidak terikat;
 - d. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - e. sumber dana lain yang sah.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultansi; dan
 - d. Jasa Lainnya.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi BUMD sepanjang disetujui pemberi hibah.

BAB V
PELAKU PENGADAAN

Pasal 8

- (1) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas :
 - a. PA;
 - b. PPK;
 - c. Pejabat Pengadaan;
 - d. Pokja Pemilihan;
 - e. Penyelenggara Swakelola; dan
 - f. Penyedia.
- (2) Dalam hal BUMD tidak memiliki Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat memohonkan untuk menggunakan Pokja Pemilihan yang ada di Pemerintah Daerah.

BAB VI
PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 9

- (1) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasameliputiidentifikasi kebutuhan, penetapan Barang/Jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/ Jasa.
- (2) Perencanaan Pengadaan terdiri dari:
 - a. perencanaan Pengadaan Barang/Jasamelalui Swakelola; dan/atau
 - b. perencanaan Pengadaan Barang/Jasamelalui Penyedia.
- (3) BUMD mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa pada *website* dan/atau media lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Pengadaan Barang/Jasasebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi/Direktur BUMD.

BAB VII
PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 10

- (1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasaterdiri atas:
 - a. persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola; dan
 - b. persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
- (2) Persiapan Pengadaan Barang/Jasamelalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a meliputi penetapan sasaran, penyelenggara Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana anggaran biaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persiapan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Direksi/Direktur BUMD.

7 * * * * *

- (4) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. menetapkan harga perkiraan sendiri;
 - b. menetapkan rancangan kontrak;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja; dan/atau
 - d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan dan/atau sertifikat garansi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Direksi/Direktur BUMD.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Pasal 11

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas :
 - a. *E-purchasing*;
 - b. pengadaan langsung;
 - c. penunjukan langsung; dan
 - d. Tender.
- (2) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas :
 - a. *E-purchasing*;
 - b. Pengadaan Langsung; dan
 - c. Seleksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Direksi/Direktur BUMD.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Kontrak

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kontrak terdiri atas:
 - a. pelaksanaan kontrak Swakelola; dan
 - b. pelaksanaan kontrak Penyedia.
- (2) Pelaksanaan kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh BUMD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Direksi/ Direktur BUMD.
- (4) Pelaksanaan kontrak Penyedia sebagaimana pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan surat penunjukan Penyedia;
 - b. penandatanganan kontrak;
 - c. pemberian uang muka;

f f a 2w

- d. pembayaran prestasi pekerjaan;
 - e. perubahan kontrak;
 - f. penyesuaian harga;
 - g. penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;
 - h. pemutusan kontrak;
 - i. serah terima hasil pekerjaan; dan/atau
 - j. penanganan keadaan kahar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Direksi/Direktur BUMD.

BAB VIII JENJANG NILAI PENGADAAN

Pasal 13

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dengan metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan jenjang nilai sebagai berikut :
- a. nilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan untuk metode Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan dengan bukti kontrak berupa Faktur/Nota/Kuitansi;
 - b. nilai paling sedikit diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan untuk metode Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan dengan bukti kontrak berupa Surat Perintah Kerja (SPK); dan
 - c. nilai paling sedikit diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan untuk metode Tender oleh Pokja Pemilihan dengan bukti kontrak berupa surat perjanjian.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa dengan metode pemilihan Penyedia jasa konsultansi dilakukan dengan jenjang nilai sebagai berikut :
- a. nilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan untuk metode Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan dengan bukti kontrak berupa faktur/nota/kuitansi;
 - b. nilai paling sedikit diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan untuk metode Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan dengan bukti kontrak berupa surat perintah kerja;
 - c. nilai paling sedikit diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan untuk metode Tender oleh kelompok kerja pemilihan dengan bukti kontrak berupa surat perjanjian.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa dengan metode Penunjukan Langsung dilakukan dalam keadaan tertentu/mendesak oleh Pejabat Pengadaan dan/atau PPK berdasarkan persetujuan Direksi/Direktur BUMD.
- (4) Pengadaan Barang/Jasa nilai paling banyak Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dapat dilakukan dengan metode *E-purchasing* melalui toko daring dengan bukti kontrak berupa surat pesanan.

J.P.A.

**BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

PASAL 14

- (1) Pembinaan teknis Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh tim koordinasi pembinaan BUMD.
- (2) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh pengawas internal.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 15

Perjanjian/kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem,



L Komang Suarnatha
NIP. 19821108 200501 1 007

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 14 April 2022

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 14 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022 NOMOR 11